



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGAL GEDE**

Jalan Tawang Mangu No. 10 Jember

KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE

NOMOR: 400.7/120.4/35-09.03.2005/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN**

PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R)

TABULA RASA KELURAHAN TEGAL GEDE

KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2026

LURAH TEGAL GEDE

- Menimbang :
- a. Bahwa remaja adalah aset bangsa yang sangat berharga dan harus dijaga dan dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi tenaga kader pembangunan di segala bidang
 - b. Bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diarahkan pada pembangunan dan pembinaan watak, jasmani dan rohani, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dilakukan melalui kegiatan praktek secara pro aktif, guna memperbaiki generasi muda dibidang pembinaan remaja dan problematikanya
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) basis masyarakat sebagai wadah utama pembinaan dibidang pelayanan Informasi KRR, ketrampilan kecakapan hidup (life skills country) pelayanan konseling, rujukan pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan keputusan lurah

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 2008
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PIK R
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur No. 58 Tahun 2007 Tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
5. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
6. Keputusan Bupati Nomor 126 tahun 2007

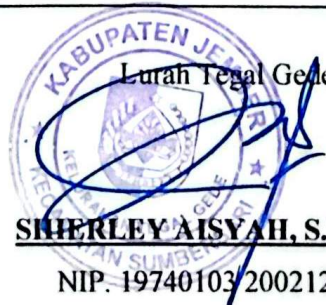
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) basis masyarakat yang susunan pengurus dan keanggotaanya tercantum dalam lampiran I dalam keputusan ini
- Kedua : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini sebagai berikut: Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) "TABULA RASA" basis masyarakat
- Ketiga : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini sebagai berikut: Kedudukan PIK R "TABULA RASA" secara struktural organisasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah
- Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di : Tegal Gede

Pada Tanggal : 03 Agustus 2026


Lurah Tegal Gede
SHERLEY AISYAH, S.T., M.M.
NIP. 19740103 200212 2 003

Surat Keputusan Lurah Tegal Gede
No: 46.7/20.2/M-09-03.2026 /2026
Tanggal: 03 Agustus 2026

**Kepengurusan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Tabula
Rasa Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	Calista Adrelia Salome	9999999999999999	Ketua
2	Tiara Sagita Arinda Putri Wijaya	9999999999999999	Sekretaris
3	Nabila Putri Bahtiar	9999999999999999	Bendahara

Ditetapkan di Tegal Gede
Pada Tanggal 03 Agustus 2026

Lurah

SHERLEY AISYAH, S.T., M.M.

NIP. 19740103 200212 2 003